



P U T U S A N

Nomor 782 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur : 47 tahun/10 November 1968;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perumahan Bumi Mutiara II Blok JB 1/6 RT 001 /
RW 038 Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung
Putri, Kabupaten Bogor;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. Nama : **Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur : 49 tahun/28 Agustus 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perumahan Griya Asri I Blok C.5 Nomor 16 RT
002/RW 010 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Guru;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 327/2016/S.149.TAH/PP/2016/MA., tanggal 31 Mei 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2016.

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG bersama dengan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG pada tanggal 20 November 2012 atau pada tanggal 28 Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya Nomor 133, Ragunan, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG bersama dengan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 pada saat sidang perkara perdata di Pengadilan Jakarta Selatan dengan Nomor 401//pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., Terdakwa I dan Terdakwa II dalam surat jawaban dan gugatan rekonsensi yang dibuat secara tertulis serta ditandatangani sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan keterangan saksi Marifah (ibu kandung Terdakwa I dan Terdakwa II), telah memakai surat palsu seolah-olah sejati dan bukan lagi menyangkut masalah pokok gugatan, antara lain sebagai berikut :

Pada halaman 2 terdapat kalimat sebagai berikut :

- Tiba-tiba Almarhumah Nelly Tanjung (ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak-anaknya dan cucunya pindah menumpang di rumah ayah

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma), dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya.

Pada halaman 3 terdapat kalimat sebagai berikut :

- Sangat tragis, karena ibu kami dan kami (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengetahui sama sekali kalau ayah kami telah divonis oleh Pengadilan Jakarta Pusat sebagai orang yang kesehatan jiwanya masih terganggu.
- Padahal pada saat almarhumah Nelly Tanjung (ibu dari Penggugat I, II dan III) meminta Surat Keterangan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa, ayah kami ada di rumah bersama kami dan ibu kami, dan dalam keadaan sehat wal'afiat baik fisik maupun jiwanya.

Pada halaman 6 terdapat kalimat sebagai berikut :

- Ayah kami difitnah sakit jiwa dan gila, padahal sampai detik ini pun kami (Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi) beserta ibu kami tidak pernah menganggap ayah kami sakit jiwa, karena ayah kami tidak pernah melanggar norma-norma, baik norma agama, norma hukum maupun norma susila, beliau mengerti yang mana haknya dan yang mana hak orang lain, apa pantas seperti itu dibilang sakit jiwa?

Pada halaman 7 terdapat kalimat sebagai berikut :

- Ayah kami oleh almarhumah Nelly Tanjung selalu diberi obat penenang obat keras selama bertahun-tahun, yang efeknya dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak.
- Apabila obat-obat tersebut dikeluarkan dari resep dokter umum bukan dokter spesialis. Dan tubuh ayah kami pun menjadi kurus kering, dengan penderitaan yang dialami selama 26 tahun (dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2002), akhirnya tahun 2002 ayah kami meninggal dunia dalam usia 70 tahun.

Berdasarkan jawaban dan gugatan rekonvensi menurut Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi Marifah (ibu kandung Terdakwa I dan Terdakwa II), kemudian surat jawaban dan gugatan rekonvensi yang dibuat Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara perdata pada tanggal 20 November 2012 yang diserahkan kepada Majelis Hakim, kepada saksi H. Kuspramudjo, S.H., selaku kuasa hukum Penggugat, kepada saksi Suprpto, S.H., Sdr. H. Ialu Makbul, S.H., selaku kuasa hukum Turut Tergugat I dari BPN Jakarta Selatan, kepada Sdr. T. Zulkarnanini, S.H., selaku pengacaranya Bapak M. Bulganon Amir Turut Tergugat II.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, telah disalin kembali oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian pada tanggal 28 Februari 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menjatuhkan amar putusan “Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya, namun dalam putusan tersebut terdapat dalil-dalil pada halaman 14, halaman 15 dan halaman 31 antara lain berasal dari surat jawaban dan gugatan rekonvensi yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 November 2012, yaitu :

Pada halaman 14 sebagai berikut :

- Tiba-tiba Almarhumah Nelly Tanjung (ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak-anaknya dan cucunya pindah menumpang di rumah ayah Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma), dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya.

Pada halaman 15 sebagai berikut :

- Sangat tragis, karena ibu kami dan kami (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengetahui sama sekali kalau ayah kami telah divonis oleh Pengadilan Jakarta Pusat sebagai orang yang kesehatan jiwanya masih terganggu. Padahal pada saat almarhumah Nelly Tanjung (ibu dari Penggugat I, II dan III) meminta Surat Keterangan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa, ayah kami ada di rumah bersama kami dan ibu kami, dan dalam keadaan sehat wal'afiat baik fisik maupun jiwanya”.

Pada halaman 15 sebagai berikut :

- Ayah kami difitnah sakit jiwa dan gila, padahal sampai detik ini pun kami (Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi) beserta ibu kami tidak pernah menganggap ayah kami sakit jiwa, karena ayah kami tidak pernah melanggar norma-norma, baik norma agama, norma hukum maupun norma susila, beliau mengerti yang mana haknya dan yang mana hak orang lain, apa pantas seperti itu dibilang sakit jiwa?
- Ayah kami oleh almarhumah Nelly Tanjung selalu diberi obat penenang obat keras selama bertahun-tahun, yang efeknya dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak.
- Apabila obat-obat tersebut dikeluarkan dari resep dokter umum bukan dokter spesialis. Dan tubuh ayah kami pun menjadi kurus kering, dengan penderitaan yang dialami selama 26 tahun (dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2002), akhirnya tahun 2002 ayah kami meninggal dunia dalam usia 70 tahun.

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang tertuang dalam jawaban dan gugatan rekonvensi Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 November 2012, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Alm. Nelly Silvia Tanjung bukan tuna wisma bahkan rumah yang di Jalan Cicurug Nomor 16 Menteng Jakarta Pusat, bukan rumah Alm. Boy Sofyan Tanjung (orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II), melainkan rumah Alm. SARBINI Tanjung dengan Alm. Siti HASMA Hutagalung (kakek dan nenek Terdakwa I dan Terdakwa II), serta rumah yang di Jalan Siaga Raya Komplek Siaga Baru Nomor A.5 RT 09 / 05 (dahulu RT 06 / 06) Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sampai saat ini masih tercatat atas nama Alm. Nelly Silvia Tanjung berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan.
- Adapun bukti-bukti bahwa Alm. Boy Sofyan Tanjung sakit jiwa atau gila berupa surat sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Pusat-Bogor tanggal 21 Februari 1976 (sekarang berganti nama menjadi Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor) yang isinya antara lain :
 - Pertama : Boy Sofyan Tanjung dirawat di rumah sakit tersebut tanggal 23/12-1959 dan pada tanggal 4/10-1960, penderita diambil pulang.
 - Kedua : Boy Sofyan Tanjung dirawat di rumah sakit tersebut tanggal 30/3-1971 dan pada tanggal 4/6-1972, penderita diambil pulang.
 2. Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Jakarta tanggal 16 Maret 1976, yang menerangkan nama Boy Sofyan Tanjung umur 44 tahun, terhitung mulai tanggal 16 Februari 1963 sampai dengan tanggal 27 Maret 1964 dirawat di Rumah Sakit Jiwa Jakarta.
 3. Surat Nomor YM.01.06/IV.1/7051/2015 tanggal 22 November 2012, perihal Data Penderita Boy Sofyan Tanjung, yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Puji Triastuti, MASR., selaku Direktur Medik dan Keperawatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ;
 4. Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1702/1975 P tanggal 21 Januari 1976 menetapkan Ny. Nelly Tanjung sebagai pengampuan Sdr. Boy Tandjoeng karena Sdr. Boy Tandjoeng kesehatan jiwanya masih terganggu.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menggunakan surat palsu, data palsu (data yang seolah-olah menunjukkan kebenaran) dalam jawaban dan gugatan rekonsvansi pada tanggal 20 November 2012, mengakibatkan Alm. Nelly Silvia Tanjung (orang tua saksi Nurdarwiyah Hutabarat dan saksi Farida Hutabarat) kehilangan rumah di atas tanah seluas 405 M2 yang terletak di Jalan Siaga Raya Komplek Siaga Baru Nomor A.5 RT 09/05 (dahulu RT 06/06) Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Perbuatan Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG bersama dengan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG pada tanggal 20 November 2012 atau pada tanggal 28 Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, atau dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan dan atau menista dengan tulisan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG bersama dengan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa I dan Terdakwa II pada sidang perkara perdata di Pengadilan Jakarta Selatan dengan Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, telah membuat surat jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis serta ditandatangani sendiri berdasarkan keterangan saksi Marifah (ibu kandung Terdakwa I dan Terdakwa II), yang isinya antara lain telah merusak nama baik Alm. Nelly Silvia Tanjung beserta keluarganya dan bukan lagi menyangkut masalah pokok gugatan, antara lain yaitu :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada halaman 2, terdapat kalimat sebagai berikut :

- Tiba-tiba almarhumah Nelly Tanjung (ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak-anaknya dan cucunya pindah menumpang di rumah ayah Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma), dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya.
- Selanjutnya isi surat jawaban dan gugatan rekonvensi yang dibuat Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 November 2012 telah disalin kembali oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian pada tanggal 28 Februari 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menjatuhkan putusan menolak gugatan para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya, namun dalam putusan tersebut terdapat dalil-dalil pada halaman 14 berasal dari surat jawaban dan gugatan rekonvensi yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II antara lain sebagai berikut :

Pada halaman 14 sebagai berikut :

- Tiba-tiba almarhumah Nelly Tanjung (Ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak-anaknya dan cucunya pindah menumpang di rumah ayah Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma), dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya.
- Bahwa semua jawaban dan gugatan rekonvensi yang dibuat secara tertulis oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 November 2012, dipertunjukkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan maksud agar tidak hanya para pihak yang ada dalam persidangan yang mengetahui hal tersebut, namun pihak umum juga mengetahuinya, dengan memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian kepada saksi H. Kuspramudjo, S.H., selaku kuasa hukum Penggugat, kemudian kepada saksi Suprpto, S.H., Sdr. H. Lalu Makbul, S.H., selaku kuasa hukum Turut Tergugat I dari BPN Jakarta Selatan, dan kepada Sdr. T. Zulkarnanini, S.H., selaku pengacaranya Bapak M. Bulganon Amir Turut Tergugat II.
- Bahwa apa yang tertuang dalam jawaban dan gugatan rekonvensi yang ditulis Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan keterangan saksi Marifah pada tanggal 20 November 2012, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Alm. Nelly Silvia Tanjung beserta keturunannya yaitu saksi Nur Darwisyah Hutabarat, saksi Farida Hutabarat, Alm. Han Sagara Hutabarat, Alm. Iwan Hutabarat, Sdr. Firmansyah Hutabarat dan satu orang cucu bernama saksi Wiku Staya Sudirgo, bukanlah tuna wisma yang

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang di tempat umum seperti kolong jembatan, emperan toko, bahkan rumah yang di Jalan Cicurug Nomor 16 Menteng Jakarta Pusat, bukan rumah Alm. Boy Sofyan Tanjung (orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II), melainkan rumah Alm. Sarbini Tanjung dengan Alm. Siti Hasma Hutagalung (orang tua kandung Alm. Nelly Silvia Tanjung), dan Alm. Nelly Silvia Tanjung tinggal di Jalan Cicurug Nomor 16 Menteng, Jakarta Pusat atas permintaan Ibu kandung Alm. Nelly Silvia Tanjung, untuk mengurus Alm. Boy Sofyan Tanjung dan Ana Marie Tanjung yang sedang sakit jiwa/gila.

- Kemudian pada tahun 1986 rumah yang ditempati Alm. Nelly Silvia Tanjung di Jalan Cicurug Nomor 16 Menteng Jakarta Pusat telah dijual keluarga besar Alm. Sarbini Tanjung, selanjutnya Alm. Nelly Tanjung pindah rumah ke Jalan Siaga Raya Komplek Siaga Baru Nomor A.5 RT 09/05 (dahulu RT 06/06) Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sekaligus membawa serta merawat kedua adiknya dengan biaya sendiri yang sedang sakit jiwa/gila sampai Alm. Boy Sofyan Tanjung meninggal dunia dalam usia 70 tahun.
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, mengakibatkan nama baik keluarga besar Alm. Nelly Silvia Tanjung beserta anak-anaknya merasa terhina dengan tuduhan sebagaimana dalam jawaban dan gugatan rekonsvansi yang ditulis Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 November 2012.

Perbuatan Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu Seolah-olah Isinya Benar dan Tidak Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG, dengan pidana penjara masing-

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Surat Keterangan RS Jiwa Bogor tanggal 21-2-1976.
- 2) Surat Keterangan RS Jkt tanggal 27-3-1976.
- 3) Surat No.YM.01.06/IV.1/7051/2015 tanggal 22 November 2012, perihal Data Penderita Boy Sofyan Tandjung yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Puji Triatuti, MARS., selaku Direktur Medik dan Keperawatan.
- 4) Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1702/1975 tanggal 21-1-1976.
- 5) Jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat I Perkara Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 20 November 2012 yang ditandatangani Drs. Charles Rivai Tanjung.
- 6) Jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat II Perkara Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 20 November 2012 yang ditandatangani Irene Sofia Tanjung, S.H.
- 7) Duplik Tergugat I Perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Charles Rivai Tanjung.
- 8) Duplik Tergugat II Perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Irene Sofia Tanjung, S.H.
- 9) Putusan Nomor 401/Pdt.G/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2013.
Dikembalikan kepada saksi Nurdarwisyah Hutabarat.

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1323/ PID. B/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keterangan RS Jiwa Bogor tanggal 21-2-1976.
 - 2) Surat Keterangan RS Jkt tanggal 27-3-1976.
 - 3) Surat No.YM.01.06/IV.1/7051/2015 tanggal 22 November 2012, perihal Data Penderita Boy Sofyan Tandjung yang dikeluarkan dan ditanda tangani dr. Puji Triatuti, MARS., selaku Direktur Medik dan Keperawatan.
 - 4) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1702/1975 tanggal 21-1-1976.
 - 5) Jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat I Perkara Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 November 2012 yang ditandatangani Terdakwa I.
 - 6) Jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat II Perkara Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 20 November 2012 yang ditandatangani Terdakwa II.
 - 7) Duplik Tergugat I Perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa I.
 - 8) Duplik Tergugat II Perkara No.401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa II.
 - 9) Putusan Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 27 Februari 2013.Dikembalikan kepada saksi Nurdarwisyah Hutabarat.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 87/PID/2016/PT. DKI., tanggal 26 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1323/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada 11 Mei 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kedua yakni Pasal 310 Ayat (1) KUHP, sedangkan kami Penuntut Umum membuktikan Surat Dakwaan Pertama yakni Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang menuntut Para Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, sehingga putusan banding tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG yang telah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" sehingga mengakibatkan Alm. Nelly Silvio Tanjung (orang tua saksi Nurdarwinyah Hutabarat dan saksi Farida Hutabarat) kehilangan rumah di atas tanah seluas 405 M2 yang terletak di Jalan Siaga Raya, Komplek Siaga Baru Nomor A.5 RT 09/05 (dahulu RT 06/06), Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Dan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang demikian kurang mencerminkan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal.

- Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat :
 - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG yang sudah merugikan Alm. Nelly Silvia Tanjung (orang tua saksi Nurdarwinyah Hutabarat dan saksi Farida Hutabarat) kehilangan rumah di atas tanah seluas 405 M2 yang terletak di Jalan Siaga Raya Komplek Siaga Baru Nomor A.5 RT 09/05 (dahulu RT 06/06) Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehingga putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal:
 - Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan adalah tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu Terdakwa I IRENE SOFIA TANJUNG, S.H., binti BOY SOFIAN TANJUNG dan Terdakwa II Drs. CHARLES RIVAI TANJUNG bin BOY SOFIAN TANJUNG yang di kemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang telah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" yang semakin tumbuh subur di Indonesia khususnya di Jakarta.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Para Terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi dan peran Para Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut, bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara lain:
 - Bahwa surat jawaban dan gugatan rekonsvansi yang dibuat secara tertulis serta ditandatangani sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 November 2012 pada saat sidang perkara perdata di Pengadilan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dengan Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., telah di peruntukkan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai bukti untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu padahal surat jawaban dan gugatan reconvensi yang dibuat Terdakwa I dan Terdakwa II berisikan data yang isinya palsu (data yang seolah-olah menunjukkan kebenaran).

- Kemudian surat jawaban dan gugatan reconvensi yang dibuat Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 November 2012 telah diserahkan kepada Majelis Hakim, kepada saksi H. Kuspromudjo, S.H., selaku kuasa hukum Penggugat, kepada saksi Suprpto, S.H., Sdr. H. Lalu Makbul, S.H., selaku kuasa hukum Turut Tergugat I dari BPN Jakarta Selatan, kepada Sdr. T. Zulkarnanini, S.H., selaku pengacaranya Bapak M. Bulganon Amir Turut Tergugat II .
- Kemudian surat jawaban dan gugatan reconvensi yang dibuat Terdakwa I dan Terdakwa II, disalin kembali oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian pada tanggal 28 Februari 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menjatuhkan amar putusan Menolak gugatan para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya, namun dalam putusan tersebut terdapat dalil-dalil pada halaman 14, halaman 15 dan halaman 31 antara lain berasal dari surat jawaban dan gugatan reconvensi yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 November 2012, yaitu :

Pada halaman 14 sebagai berikut :

- Tiba-tiba almarhumah Nelly Tanjung (ibu dari Penggugat I, II dan III) beserta anak-anaknya dan cucunya pindah menumpang di rumah ayah Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan sudah tidak memiliki rumah lagi (tuna wisma), dan sudah sejak lama berpisah dengan suaminya.

Pada halaman 15 sebagai berikut :

- Sangat tragis, karena ibu kami dan kami (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengetahui sama sekali kalau ayah kami telah divonis oleh Pengadilan Jakarta Pusat sebagai orang yang kesehatan jiwanya masih terganggu. Padahal pada saat almarhumah Nelly Tanjung (ibu dari Penggugat I, II dan III) meminta Surat Keterangan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa, ayah kami ada di rumah bersama kami dan ibu kami, dan dalam keadaan sehat wal'afiat baik fisik maupun jiwanya".

Pada halaman 15 sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah kami difitnah sakit jiwa dan gila, padahal sampai detik ini pun kami (Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonvensi) beserta ibu kami tidak pernah menganggap ayah kami sakit jiwa, karena ayah kami tidak pernah melanggar norma-norma, baik norma agama, norma hukum maupun norma susila, beliau mengerti yang mana haknya dan yang mana hak orang lain, apa pantas seperti itu dibilang sakit jiwa?
- Ayah kami oleh almarhumah Nelly Tanjung selalu diberi obat penenang obat keras selama bertahun-tahun, yang efeknya dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan otak.
- Apabila obat-obat tersebut dikeluarkan dari resep dokter umum bukan dokter spesialis. Dan tubuh ayah kami pun menjadi kurus kering, dengan penderitaan yang dialami selama 26 tahun (dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2002), akhirnya tahun 2002 ayah kami meninggal dunia dalam usia 70 tahun.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah membuat surat jawaban dan gugatan rekonvensi pada tanggal 20 November 2012 yang berisikan data yang isinya palsu (data yang seolah-olah menunjukkan kebenaran), mengakibatkan Alm. Nelly Silvia Tanjung (orang tua saksi Nurdarwisyah Hutabarat dan saksi Farida Hutabarat) telah kehilangan rumah di atas tanah seluas 405 M2 yang terletak di Jalan Siaga Raya Komplek Siaga Baru Nomor A.5 RT 09/05 (dahulu RT 06/06) Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa//Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Para Terdakwa telah mengatakan korban sebagai tuna wisma karena korban sebagai orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan korban adalah yang merawat Boy Tanjung ayah dari para Terdakwa, dan Para Terdakwa merasa ada tetapi tidak mengurus orang tuanya sendiri sehingga diurus oleh korban, dan Para Terdakwa menuduh korban memberikan obat keras yang mengakibatkan ayah Para Terdakwa mengalami ketergantungan obat hingga akhirnya meninggal dunia. Boy Tanjung diberikan obat untuk mengatasi sakit

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gangguan kejiwaan, dan diberikan atas resep dokter (dokter umum/sebagai keberatan Para Terdakwa karena bukan diberikan oleh dokter ahli).

- Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pemidanaan sebagaimana dimaksud dala Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 13 Juli 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 782 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)